



BADAN
ARBITRASE
NASIONAL
INDONESIA

effective
1 July 2021

PERATURAN
DAN
PROSEDUR
ARBITRASE

ARBITRATION
RULES

2021

www.baniarbitration.org

BANI ARBITRATION RULES

PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

2021

Wahana Graha Lt. 1, 2
Jl. Mampang Prapatan No. 2
Jakarta 12760 Indonesia
Tel: +62 21 794 0542
Faks: +62 21 794 0543
Email: bani-arb@indo.net.id
Website: www.baniarbitration.org

Profile of BANI

Seat and Location

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) has its Headquarter in Jakarta with several offices in other cities in Indonesia.

Objectives and Scope of Activities

BANI was established for the following purposes:

1. To participate in the law enforcement process in Indonesia through the application of arbitration and alternative dispute resolution for resolving disputes in the various sectors of trade, industry and finance, such as concerning corporate matters, insurance, financial institution matters, aviation, telecommunication, mining, sea and air transportation, manufacturing, intellectual property rights, licensing, franchise, construction, shipping/maritime issues, environmental issues, remote sensing and others within the scope as set forth by laws and regulations and international practices.
2. To provide services for the dispute settlement through arbitration or other forms of alternative dispute resolution, such as negotiation, mediation, conciliation and binding opinion in accordance with the Rules of Procedures of BANI or other rules as opted by the parties concerned.
3. To act autonomously and independently in regard of upholding law and justice.
4. To carry out studies and research and trading/education programs pertaining to arbitration and alternative dispute resolution.

Cooperation Agreements

BANI has cooperation agreements with arbitration associations and centres in other countries for the purpose of promoting international commercial arbitration and other forms of ADR amongst companies, business persons and other parties in those countries. These other arbitration associations and centres include:

- The Japan Commercial Arbitration Association (JCAA);
- The Netherlands Arbitration Institute (NAI);
- The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB);
- Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA);
- The Philippines Dispute Resolution Centre (PDRCI);
- Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC);
- The Foundation for International Commercial Arbitration dan Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA);
- The Singapore Institute of Arbitrators (SIArb);
- Arbitration of Association of Brunei Darussalam (AABD);
- Asian International Arbitration Centre (AIAC);
- The Belgian Centre for Arbitration and Mediation (CEPANI);
- Thai Arbitration Centre (THAC);
- Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC);
- China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).

Furthermore, BANI is one of the founders and member of Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG) and Regional Arbitrator Institute Forum (RAIF).

Supervisory Board

- *Chairman*
H. Kahardiman, S.H., FCBArb.
- *Members*
Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., FCBArb.
Ir. Harianto Sunija, M.Sc., Ph.D., FCBArb.

Governing Board

- *Chairman*
Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.
- *Vice Chairman*
Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.
- *Secretary General*
Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBArb.
- *Secretary I*
Eko Dwi Prasetyo, S.H., M.H.
- *Secretary II*
Ir. Arief Sempurno, M.Si., M.H.
- *Secretary III*
Ade Teti Suryawati, S.E.

Board of Advisors

- Chairman of the KADIN Indonesia - ex officio (Indonesian Chamber of Commerce)
- Prof. Dr. Karl-Heinz Böckstiegel
- Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC.
- Dr. Ir. H. Agus G. Kartasasmita, M.Sc., M.T., M.H., FCBArb.

DAFTAR ISI

	BAB I	
	Ruang Lingkup	1
Pasal 1.	Kesepakatan Arbitrase	1
Pasal 2.	Peraturan dan Prosedur yang berlaku	1
	BAB II	
	Ketentuan-Ketentuan Umum	2
Pasal 3.	Definisi	2
Pasal 4.	Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu ..	3
Pasal 5.	Perwakilan Para Pihak	5
	BAB III	
	Proses Arbitrase	6
Pasal 6.	Permohonan Arbitrase	6
Pasal 7.	Pendaftaran Perkara	7
Pasal 8.	Jawaban Termohon	7
Pasal 9.	Penggabungan Permohonan Arbitrase	9
	BAB IV	
	Majelis Arbitrase	10
Pasal 10.	Yang berhak menjadi Arbiter	10
Pasal 11.	Susunan Majelis	12
Pasal 12.	Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter ..	14
Pasal 13.	Penggantian Seorang Arbiter	15
	BAB V	
	Pemeriksaan Arbitrase	17
Pasal 14.	Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan	17
Pasal 15.	Bahasa	18
Pasal 16.	Hukum Yang Berlaku	19
Pasal 17.	Yurisdiksi	19
Pasal 18.	Proses Persidangan	20

Pasal 19.	Upaya Mencari Penyelesaian Damai	22
Pasal 20.	Kelalaian Penyelesaian	22
Pasal 21.	Perubahan-perubahan dan Pengajuan-pengajuan Selanjutnya	23
Pasal 22.	Bukti dan Persidangan	23
Pasal 23.	Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase	25

BAB VI

Putusan

26

Pasal 24.	Putusan Akhir	26
Pasal 25.	Putusan-Putusan Lain	26
Pasal 26.	Mayoritas.....	26
Pasal 27.	Penetapan-penetapan Prosedural.....	26
Pasal 28.	Pertimbangan Putusan	27
Pasal 29.	Penandatanganan Putusan.....	27
Pasal 30.	Penyampaian	27
Pasal 31.	Final dan Mengikat	27
Pasal 32.	Pendaftaran Putusan.....	27
Pasal 33.	Pembetulan Kesalahan-Kesalahan	28
Pasal 34.	Biaya Arbitrase.....	28
Pasal 35.	Pembayaran Biaya Arbitrase	28
Pasal 36.	Alokasi Biaya Arbitrase	28
Pasal 37.	Pembebasan Tanggung Jawab.....	29
Pasal 38.	Pengecualian Bersaksi di Persidangan Arbitrase di BANI	29
Pasal 39.	Keputusan Dewan Pengurus BANI.....	29

Pendapat yang Mengikat

30

CONTENTS

	CHAPTER I	
	Scope of Application	33
Article 1.	Arbitration Agreement	33
Article 2.	Prevailing Rules	33
	CHAPTER II	
	General Stipulations	34
Article 3.	Definitions	34
Article 4.	Submission, Written Notice, and Deadline	35
Article 5.	Representatives of Parties.....	37
	CHAPTER III	
	The Process of Arbitration	38
Article 6.	The Request for Arbitration	38
Article 7.	Registration of the Dispute	39
Article 8.	Response of Respondent.....	39
Article 9.	Consolidation of Arbitrations.....	41
	CHAPTER IV	
	Arbitration Tribunal	42
Article 10.	Individuals empowered to be Arbitrators.....	42
Article 11.	Composition of Tribunal.....	44
Article 12.	Challenge/Recusal of an Arbitrator	46
Article 13.	Replacement of an Arbitrator	47
	CHAPTER V	
	Arbitration Proceedings	49
Article 14.	General Stipulations/Proceedings	49
Article 15.	Language.....	50
Article 16.	Applicable Law	51
Article 17.	Jurisdiction	51
Article 18.	Process of Proceedings.....	52

Article 19.	Effort to Seek Amicable Resolution	53
Article 20.	Default	54
Article 21.	Amendments and Subsequent Submissions	54
Article 22.	Evidence and Hearings	55
Article 23.	Revocation and Deletion of Arbitration.....	56

CHAPTER VI

The Award

58

Article 24.	Final Award	58
Article 25.	Other Awards	58
Article 26.	Majority of the Arbitrators.....	58
Article 27.	Procedural Rulings	58
Article 28.	Reasoned Award.....	58
Article 29.	Signing of Award.....	59
Article 30.	Conveyance.....	59
Article 31.	Final and Binding.....	59
Article 32.	Registration.....	59
Article 33.	Correction of Errors	59
Article 34.	The Costs of Arbitration	60
Article 35.	Payment of Expenses.....	60
Article 36.	Allocation of Arbitration Costs.....	60
Article 37.	Exclusion of Liability.....	60
Article 38.	Exemption to Act As Witness or Expert at BANI Arbitration.....	61
Article 39.	Decisions of the Board	61

Binding Opinion

62

Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2021)

BAB I Ruang Lingkup

Pasal 1. Kesepakatan Arbitrase

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI Arbitration Center”), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI. Mengutamakan Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

Pasal 2. Peraturan dan Prosedur yang berlaku

1. Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.
2. Apabila Peraturan dan Prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa tersebut.

BAB II

Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 3. Definisi

Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini berarti:

- a. **“BANI”** adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan KADIN Indonesia Nomor: SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 November 1977;
- b. **“Dewan Pengurus”** adalah Dewan Pengurus BANI;
- c. **“Ketua”** adalah Ketua BANI, kecuali dan apabila secara jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua Majelis Arbitrase;
- d. **“BANI Perwakilan”** adalah lembaga arbitrase berbadan hukum yang didirikan oleh Dewan Pengurus BANI di beberapa kota di Indonesia yang berwenang untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa berdasarkan UU mengenai Arbitrase yang berlaku dan Anggaran Dasar BANI.
- e. **“Majelis”** atau **“Majelis Arbitrase”**, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang terdiri atas tiga atau lebih arbiter;
- f. **“Para Pihak”**, baik dalam huruf besar atau kecil, berarti Pemohon dan Termohon;
- g. **“Pemohon”** berarti dan menunjuk pada satu atau lebih Pemohon atau para pihak yang mengajukan permohonan arbitrase;
- h. **“Termohon”** berarti dan menunjuk pada satu atau lebih Termohon atau para pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan;
- i. **“Permohonan Arbitrase”** berarti permohonan Pemohon berupa gugatan dalam proses arbitrase.

- j. **“Pencabutan Permohonan Arbitrase”** adalah permohonan untuk dihentikannya suatu proses arbitrase yang diajukan oleh Pemohon;
- k. **“Penghapusan Permohonan Arbitrase”** adalah penghentian suatu proses arbitrase oleh Dewan Pengurus;
- l. **“Putusan”**, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, baik putusan sela ataupun putusan akhir/final dan mengikat;
- m. **“Undang-Undang”** berarti dan menunjuk pada Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- n. **“Peraturan dan Prosedur”** atau **“Peraturan”** berarti dan menunjuk pada semua ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku pada saat dimulainya penyelenggaraan arbitrase;
- o. **“Sekretariat”** berarti dan menunjuk pada organ administratif BANI yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-hal administratif lainnya dalam penyelenggaraan arbitrase;
- p. **“Sekretaris Majelis”** berarti dan menunjuk pada sekretaris majelis yang ditunjuk oleh BANI untuk membantu penyelenggaraan arbitrase;
- q. **“Dokumen”**, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah tulisan berupa dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, serta dokumen-dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronik atau dalam bentuk komunikasi lainnya;
- r. **“Hari”** adalah hari kalender.

Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu

1. Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan

Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail yang bersangkutan untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi oleh Majelis Arbitrase kepada para pihak haruslah disertai salinannya kepada

Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim para pihak kepada Majelis Arbitrase harus disertai salinannya kepada pihak lainnya dan Sekretariat.

2. Komunikasi dengan Majelis Arbitrase

Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan permohonan arbitrase yang bersangkutan kecuali: (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung komunikasi lisan; (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).

3. Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini, kecuali Majelis Arbitrase menginstruksikan lain, harus disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau *e-mail* dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.

Apabila alamat Termohon tidak dapat ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui Kelurahan tempat domisili terakhir Termohon yang diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon.

Apabila Termohon bedomisili di luar negeri dan alamat Termohon tidak ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tersebut.

4. Perhitungan Waktu

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal dimana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dan Prosedur Pasal 4 ayat (3) di atas. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

5. Penyelesaian cepat

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan dan Prosedur ini maka semua pihak diharapkan sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

6. Batas Waktu Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus dimana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis Arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan formal kepada para pihak.

Pasal 5. Perwakilan Para Pihak

1. Para Pihak dapat diwakili dalam persidangan arbitrase oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.
2. Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat asing atau penasehat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasehat asing atau penasehat hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia.

BAB III

Proses Arbitrase

Pasal 6. Permohonan Arbitrase

1. Pendaftaran

Proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh Pemohon kepada Sekretariat BANI.

2. Isi Permohonan Arbitrase

Permohonan Arbitrase harus memuat:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase;
- c. Rincian permasalahan; dan
- d. Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan.

3. Dokumen

Pada permohonan tersebut harus dilampirkan salinan perjanjian bersangkutan yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang oleh Pemohon dianggap relevan.

4. Penunjukan Arbiter

- a. Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 30 (tiga puluh) hari *terhitung sejak* permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

- b. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Pemohon apabila disertai dengan alasan-alasan yang sah, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Pemohon, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

5. Biaya Arbitrase

Permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran.

Pasal 7. Pendaftaran Perkara

1. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI.
2. Dewan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut

Pasal 8. Jawaban Termohon

1. Apabila Dewan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.
2. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban tertulis.

3. Jawaban Tertulis

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

4. Perpanjangan Waktu

- a. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Termohon

dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

- b. Ketua BANI berwenang atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon paling lambat pada sidang pertama.

5. Syarat-syarat

Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

6. Tuntutan Balik

- a. Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama. Majelis Arbitrase berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan.
- b. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan dan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.
- c. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun

menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

7. Jawaban Tuntutan Balik

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

8. Perubahan Tuntutan Konvensi atau Rekonvensi

Suatu pihak dapat mengubah tuntutan konvensi atau rekonvensi kecuali Majelis Arbitrase tidak mengabulkannya dengan mempertimbangkan akan terhambatnya persidangan atau akan mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya.

Pasal 9. Penggabungan Permohonan Arbitrase

1. Ketua BANI, atas permintaan suatu pihak, dapat menggabungkan dua atau lebih Permohonan arbitrase berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini menjadi satu Permohonan arbitrase, apabila:
 - a) Para pihak sepakat untuk penggabungan tersebut dan sengketa arbitrase timbul dari hubungan hukum yang sama; atau
 - b) Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang para pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BANI; atau
 - c) Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang mana salah satu pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BANI.
2. Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

BAB IV

Majelis Arbitrase

Pasal 10. Yang berhak menjadi Arbiter

1. Majelis Arbitrase

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang terdaftar dalam daftar arbiter BANI yang dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.

Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Dewan Pengurus.

Arbiter yang dipilih oleh para pihak tunduk pada pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengurus.

2. Arbiter Yang Tidak Terdaftar

Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini dan ayat 3 di bawah ini. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional

yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter yang tidak terdaftar tersebut, Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI.

3. Arbiter Asing

Dewan Pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi Peraturan dan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, dimana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

4. Kriteria-kriteria

Di samping memiliki persyaratan kualifikasi yang diakui oleh BANI, semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para pihak bersengketa;
- d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
- f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, atau panitera pengadilan.

5. Pernyataan Tidak Berpihak

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Dewan Pengurus Sekretariat BANI.

6. Hukum Indonesia

Apabila menurut perjanjian arbitrase penunjukan arbiter diatur menurut hukum Indonesia, sekurang-kurangnya seorang arbiter, sebaiknya namun tidak diwajibkan, adalah seorang sarjana hukum atau praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 11. Susunan Majelis

1. Arbiter Tunggal

Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua BANI, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua BANI, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, dengan pengecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua BANI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua BANI menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter, maka Ketua BANI memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal 11 ayat (3) di bawah ini akan berlaku.

2. Kelalaian Penunjukan Arbiter

Dalam setiap hal dimana masing-masing pihak tidak menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3), Ketua BANI berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan.

3. Dalam hal Tiga Arbiter

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai Majelis Arbitrase. Penunjukan Ketua Majelis Arbitrase oleh Ketua BANI dapat dilakukan dengan antara lain mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak.

4. Jika Jumlah Tidak Ditentukan

Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua BANI berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 11 ini berlaku.

5. Banyak Pihak

Dalam hal terdapat lebih dari dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, Ketua BANI dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang terdiri lebih dari 3 arbiter.

Pihak ketiga dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

6. Kewenangan Ketua BANI

Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada pada Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua BANI dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua BANI juga dapat mempertimbangkan

kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI.

Ketua BANI harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.

7. Penerimaan Para Arbiter

Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya.

Pasal 12. Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter

1. Pengingkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

2. Penggantian

BANI wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar pengingkaran tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang digundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.

3. Kegagalan Peningkaran

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima peningkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa peningkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

4. Peningkaran Pihak Yang Menunjuk

Dengan tunduk pada ayat 1, 2, dan 3 di atas, suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk peningkaran setelah penunjukan dilakukan.

5. Penundaan Proses Arbitrase Karena Peningkaran

Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri sehingga pihak yang berkepentingan mengajukan tuntutan ingkar kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka Majelis Arbitrase dapat menunda proses arbitrase.

Pasal 13. Penggantian Seorang Arbiter

1. Kematian atau Cacat

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti.

2. Pengunduran diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri.

Apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi peningkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

3. Kelalaian Bertindak

Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara *de jure* atau *de facto* sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya, Ketua BANI akan mengganti arbiter tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

4. Pengulangan Pemeriksaan

Apabila berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 (1), atau Pasal 13 (3), seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang.

Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya.

Apabila seorang arbiter diganti, maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan.

Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Apabila Majelis telah mengeluarkan putusan sela, setiap persidangan yang terkait dengan putusan sela tersebut tidak akan diulangi dan putusan sela tersebut tetap berlaku.

BAB V

Pemeriksaan Arbitrase

Pasal 14. Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan

1. Kewenangan Majelis

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

2. Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

3. Dasar Kesetaraan

Sesuai ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dapat dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

4. Tempat Sidang

Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain

jika dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa, asset-asset, barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu.

Pasal 15. Bahasa

1. Bahasa Pemeriksaan

Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis Arbitrase, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

2. Bahasa Dokumen

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam bahasa selain Indonesia, maka Majelis Arbitrase berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau Majelis Arbitrase menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

3. Penerjemah

Apabila Majelis Arbitrase dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis Arbitrase, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

4. Bahasa Putusan

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Putusan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya apabila dianggap perlu. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keperluan penterjemahan tersebut ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis Arbitrase.

Pasal 16. Hukum Yang Berlaku

1. Hukum Yang Mengatur

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis Arbitrase berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya.

2. Ketentuan-ketentuan Kontrak

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

3. *Ex Aequo et Bono*

Majelis Arbitrase dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan/atau memutuskan secara *ex aequo et bono*, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

Pasal 17. Yurisdiksi

1. Kompetensi Kompetensi

Majelis Arbitrase berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase.

2. Klausul Arbitrase Independen

Majelis Arbitrase berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian dimana klausula arbitrase merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Suatu klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan Majelis Arbitrase bahwa suatu kontrak batal demi hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.

3. Batas Waktu Bantahan

Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis Arbitrase tidak berwenang harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

4. Putusan Sela

Dalam keadaan yang biasa, Majelis Arbitrase akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi dalam suatu Putusan Sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis Arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

Pasal 18. Proses Persidangan

1. Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

2. Penetapan-penetapan prosedural

Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak.

Apabila dipandang perlu, Majelis Arbitrase dapat membuat ikhtisar atau kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang disetujui bersama oleh Majelis Arbitrase dan para pihak.

Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis Arbitrase, menjadi dokumen pemeriksaan.

3. Pembuatan Catatan

Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis Arbitrase, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis Arbitrase untuk diteruskan kepada para pihak.

Biaya pembuatan catatan itu adalah atas tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta. Biaya tersebut harus dibayar dimuka kepada BANI untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

4. Biaya harus dibayar

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

5. Putusan Sela

Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

6. Sanksi-sanksi

Majelis Arbitrase berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa.

Pasal 19. Upaya Mencari Penyelesaian Damai

1. Penyelesaian Damai

Majelis Arbitrase pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator/konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis Arbitrase jika disepakati oleh para pihak.

2. Putusan Persetujuan Damai

Apabila suatu penyelesaian damai dicapai maka Majelis Arbitrase akan membuat putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis Arbitrase.

3. Kegagalan Menyelesaikan secara damai

Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis Arbitrase akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 20. Kelalaian Penyelesaian

1. Kelalaian Pemohon

Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama tanpa suatu alasan yang syah, Majelis Arbitrase dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal yang dituangkan dalam suatu penetapan Majelis.

2. Kelalaian Termohon

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis Arbitrase harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak

datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis Arbitrase harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis Arbitrase dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

Pasal 21. Perubahan-perubahan dan Pengajuan-pengajuan Selanjutnya

1. Perubahan-perubahan

Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud di atas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis Arbitrase dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.

2. Pengajuan-pengajuan lebih lanjut

Majelis Arbitrase harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase yang merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan dari para pihak atau diajukan para pihak, dimana Majelis Arbitrase harus menetapkan jangka waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut. Majelis Arbitrase tidak wajib mempertimbangkan setiap pengajuan tambahan selain yang telah ditetapkannya.

Pasal 22. Bukti dan Persidangan

1. Beban Pembuktian

Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.

2. Ringkasan Bukti-bukti

Majelis Arbitrase dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen dan/atau ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang

telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

3. Bobot Pembuktian

Majelis Arbitrase harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.

4. Saksi dan/atau Ahli

Apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan/atau ahli dapat dipanggil. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, Majelis Arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberitahukan identitas para saksi dan/atau ahli yang akan diajukannya termasuk informasi mengenai kesaksian atau keterangan ahli apa yang relevan dengan sengketa yang akan disampaikan secara tertulis.

Majelis Arbitrase dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar keterangan saksi dan/atau keterangan ahli tersebut dalam persidangan.

5. Sumpah

Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau ahli tersebut wajib diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

6. Penutupan Persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis Arbitrase, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis Arbitrase yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

7. Pembukaan Kembali Persidangan

Apabila dipandang perlu karena sesuatu hal keadaan yang khusus, Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan suatu pihak, memutuskan untuk membuka kembali persidangan sebelum putusan dibuat.

Pasal 23. Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase**1. Pencabutan Arbitrase**

Sepanjang Majelis Arbitrase belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis Arbitrase, pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila Termohon telah mengajukan Surat Jawaban, dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Termohon. Apabila para pihak sepakat untuk mencabut tuntutan/perkara setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan Majelis Arbitrase.

2. Penghapusan Arbitrase

Dewan Pengurus berhak menghapus permohonan arbitrase apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Dewan Pengurus dan diinformasikan secara tertulis kepada Para Pihak, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter belum dilunasi.

3. Pengembalian Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter

Pengembalian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter tunduk pada ketentuan Pasal 34 Peraturan dan Prosedur ini.

BAB VI Putusan

Pasal 24. Putusan Akhir

Majelis Arbitrase wajib membacakan Putusan Akhir dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya

Pasal 25. Putusan-Putusan Lain

Selain menetapkan Putusan Akhir, Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

Pasal 26. Mayoritas

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan atau putusan lain dari Majelis Arbitrase, harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter.

Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

Apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis Arbitrase mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

Pasal 27. Penetapan-penetapan Prosedural

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis Arbitrase menguasai untuk hal tersebut, Ketua Majelis Arbitrase dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

Pasal 28. Pertimbangan Putusan

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut.

Putusan Majelis Arbitrase ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Pasal 29. Penandatanganan Putusan

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya putusan. Apabila ada tiga Arbiter dan satu atau dua arbiter tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

Pasal 30. Penyampaian

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 31. Final dan Mengikat

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.

Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis Arbitrase dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

Pasal 32. Pendaftaran Putusan

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri dimanapun dimana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

Pasal 33. Pembetulan Kesalahan-Kesalahan

1. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis Arbitrase memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.
2. Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri membuat perbaikan terhadap kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan.
3. Yang dimaksud dengan kesalahan administratif adalah kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika.

Pasal 34. Biaya Arbitrase

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah apabila dipandang perlu oleh BANI.

Pasal 35. Pembayaran Biaya Arbitrase

BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu secepatnya untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.

BANI atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan dapat meminta penambahan biaya selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis Arbitrase menjelaskan disertai dengan bukti kepada Dewan Pengurus bahwa besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperhitungkan.

Pasal 36. Alokasi Biaya Arbitrase

Majelis Arbitrase berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.

Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam tuntutanannya maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari tuntutanannya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak.

Pasal 37. Pembebasan Tanggung Jawab

1. BANI termasuk Dewan Pengurus, Sekretariat BANI, pengurus BANI Perwakilan dan arbiter tidak dapat dikenakan tanggung-jawab hukum apapun atas segala tindakan sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan peraturan arbitrase ini.
2. BANI termasuk Dewan Pengurus, Sekretariat BANI, pengurus BANI Perwakilan dan arbiter tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apa pun terkait dengan adanya penyelenggaraan arbitrase yang tunduk pada peraturan arbitrase ini.

Pasal 38. Pengecualian Bersaksi di Persidangan Arbitrase di BANI

1. Suatu pihak atau para pihak tidak dapat mengajukan BANI, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, dan pejabat atau pengurus BANI Perwakilan termasuk pegawainya, untuk bertindak sebagai saksi atau ahli pada persidangan arbitrase di BANI atau persidangan arbitrase yang menggunakan peraturan arbitrase BANI.
2. Para pihak, Majelis Arbitrase dan Arbiter Tunggal tidak dapat mengajukan Arbiter BANI untuk bertindak sebagai saksi atau ahli pada persidangan arbitrase di BANI.

Pasal 39. Keputusan Dewan Pengurus BANI

Keputusan Dewan Pengurus BANI mengenai semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase bersifat mengikat.

Pendapat yang Mengikat

1. Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
2. BANI dapat diminta memberikan pendapat yang mengikat misalnya mengenai: penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain.
3. Dengan diberikannya pendapat oleh BANI tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar perjanjian.
4. Pendapat yang mengikat hanya dapat dikeluarkan oleh BANI Arbitration Center.

BANI ARBITRATION RULES (2021) ¹

CHAPTER I Scope of Application

Article 1. Arbitration Agreement

If the parties to a commercial agreement or transaction have agreed in writing that disputes in relation to that agreement or transaction shall be referred to arbitration before the Indonesian National Board of Arbitration (“BANI Arbitration Center”), or under the Rules of BANI, then such dispute shall be settled under the administration of BANI in accordance with these Rules, subject to such modifications as the parties may agree in writing, so long as such modifications do not contradict mandatory provisions of law nor the policies of BANI.

Resolution of dispute through arbitration at BANI shall first of all seek an amicable settlement based on goodwill of the parties and on cooperative and non-confrontational procedures.

Article 2. Prevailing Rules

1. These Rules shall apply to arbitrations administered by BANI. By designating BANI and/or choosing the BANI Procedural Rules for resolution of a dispute, the parties to the agreement or dispute shall be deemed to have agreed to waive the process of case examination through the District Court in connection with the agreement or dispute, and shall execute any awards made by the Arbitration Tribunal.
2. Where these Rules are silent on regulating certain issues of arbitration, such issues shall be determined by the Arbitration Tribunal examining the dispute.

¹ *These Rules are the translation of the Arbitration Rules written in the Indonesian language. In the event of different meaning or interpretation between the Indonesian language version and the English version, the Indonesian language version shall prevail.*

CHAPTER II

General Stipulations

Article 3. Definitions

Unless specifically stipulated otherwise, the terms below shall have the following definitions:

- a. “BANI” shall be Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian Board of Arbitration or BANI Arbitration Centre) established by the Decision of Indonesia KADIN(Chamber of Commerce) Number: SKEP/152/DPH/1977, dated 30 November 1977;
- b. “Board” shall be the Governing Board of BANI;
- c. “Chairman” shall be the Chairman of BANI, unless and if it is clearly stated as the Chairman of the Arbitration Tribunal;
- d. “BANI Representative” is the arbitration institution established in a number of cities in Indonesia, which is authorized to administer and facilitate resolution of disputes by arbitration based on the Indonesian Arbitration Law and the Statute of BANI.
- e. “Tribunal” or “Arbitration Tribunal” printed in capital or small letters, is the sole arbitrator or the arbitration tribunal consisting of three or more arbitrators.
- f. “Parties”, printed in capital or small letters, shall mean the Claimant and the Respondent;
- g. “Claimant” shall mean and refer to one or more claimants, or parties submitting the request for arbitration;
- h. “Respondent” shall mean and shall refer to one or more Respondents or parties to whom the request for arbitration is made.
- i. “Request for Arbitration” shall mean the request of claim of the Claimant in arbitration;

- j. “Revocation of Request of Arbitration” is the request of the Claimant to stop the arbitration process.
- k. “Deletion of the Request of Arbitration” is the stop of the arbitration process by the Board.
- l. “Award”, printed in capital or small letters, shall be any award rendered by the Tribunal either interim or final and binding award;
- m. “Law” shall mean and refer to Law regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution;
- n. “Rules” shall mean and refer to the stipulations of these BANI Rules prevailing at the time of commencement of the arbitration;
- o. “Secretariat” shall mean and refer to the administrative organ of BANI which shall be responsible for registration of the request for arbitration and other administrative matters in arbitration.
- p. “Secretary of the Tribunal” shall mean and refer to the secretary designated by BANI to assist in the arbitration proceeding;
- q. “Document”, printed in capital or small letters, shall include any documents written or printed on paper and any other documents made and/or transmitted electronically or in any other forms of communications;
- r. “Days” shall mean calendar days.

Article 4. Submission, Written Notice, and Deadline

1. Submission of written communication and number of copies

All written communication submissions to each party, together with each and every supporting document, must be handed over to the BANI Secretariat to be registered with adequate number of copies to enable BANI to give a copy of each communication to each party, to the arbitrators, and for filing at the BANI Secretariat. For this purpose, the parties and/or their attorneys must guarantee that BANI at any time shall have the latest address and telephone number, fax, e-mail that are relevant to the communication required. Each communication sent directly by the Tribunal to the parties shall be copied to the Secretariat and each communication sent by the parties to the Tribunal must be copied to the other party and to the Secretariat.

2. Communication with the Tribunal

Once the Arbitration Tribunal has been constituted, no communication shall be made by any party with any one or more of the arbitrators in any way relating to the arbitral reference except: (i) in the presence and/or with participation of the other party (if verbal); or (ii) with a copy sent simultaneously to the other party or parties, and to the Secretariat (if written).

3. Notice

Each notice that has to be given based on these Rules, unless the Tribunal instructs otherwise, shall be given directly, through courier, facsimile or e-mail and shall be considered effective on the date of receipt or if the date of receipt cannot be determined, on the day after the delivery in question.

When the address of the Respondent is not known, the notice may be delivered through the Regency (“*Kelurahan*”) where the Respondent’s latest domicile is known on the basis of the Claimant’s information.

When the Respondent is domiciled in foreign countries and his address is not found, the notice may be delivered to the Representative Office of the Republic of Indonesia in the country where the Respondent is lastly known.

4. Time Calculation

Any period of time specified in or fixed under these Rules or under any applicable agreement to arbitrate, shall commence on the day following the date the notice or communication is deemed to be effective, as provided in Rule 4, paragraph (3), above. Where the expiration date of any notice or time limit falls upon a Sunday or Indonesian national holiday, such time limit shall expire on the next business day following such Sunday or holiday.

5. Quick Resolution

By referring resolution of dispute to BANI in accordance with these Rules, all parties agree to pursue resolution of such dispute in good faith, endeavoring at all times to effect resolution of such dispute as quickly and efficiently as possible, not to take any unnecessary delaying action nor other step to impede the smooth and just arbitral process.

6. Proceeding Deadline

The proceeding shall be completed within a period of not longer than 180 (one hundred eighty) days from the date of composition of the Tribunal. In special conditions where the dispute is of a highly complex nature, the Tribunal shall be entitled to extend the deadline upon notice to the parties.

Article 5. Representatives of Parties

1. The Parties may be represented in the arbitration by an individual or individuals chosen by them. In the Request for Arbitration from the Claimant and likewise in the Reply of the Respondent on the Request, each party shall state the name, address, and information as well as the position of each individual representing the party in the arbitration and such designation must be supported by a special power of attorney duly stamped with enough copies as stipulated in Article 4 paragraph (1) above, giving the right to the individual to represent the party in question.
2. However, if a party is represented by foreign advisor(s) or foreign legal advisor(s) in an arbitration case relating to dispute subject to Indonesian law, the foreign advisor(s) or the foreign legal advisor(s) may attend the arbitration proceedings only if he is accompanied by Indonesian advisor(s) or legal advisor(s)

CHAPTER III

The Process of Arbitration

Article 6. The Request for Arbitration

1. Registration

The arbitral process commences with the registration and submission of the Request for Arbitration to the BANI Secretariat by the Claimant.

2. Content of The Request for Arbitration

The Request for arbitration shall contain:

- a. The names and addresses of the parties;
- b. Information regarding facts of the dispute and the legal basis of arbitration;
- c. The detail of the dispute; and
- d. the claim and/or the requested amount of claim.

3. Documents

The aforesaid request shall be attached with the copies of the agreement containing arbitration clause or arbitration agreement and may also annex all other documents deemed by the Claimant to be relevant.

4. Designation of Arbitrator

- a. In the request for arbitration, the Claimant may designate an arbitrator within 30 (thirty) days since the request for arbitration is filed with the BANI Secretariat or hand over the

designation to the BANI's Chairman. When within the 30 (thirty) days time limit the Claimant does not designate an arbitrator, the designation shall be handed over to the BANI's Chairman.

- b. The BANI's Chairman is authorised, at the request of the Claimant, to extend the time limit for the designation of the arbitrator by the Claimant upon the legitimate grounds. The extension of time shall not more than 14 (fourteen) days.

5. Arbitration Fees/Expenses

The request for Arbitration shall be accompanied by payment of the registration fee.

Article 7. Registration of the Dispute

1. After receiving the Request for Arbitration and documents as well as the registration fee, the Secretariat shall register the request for arbitration in the BANI register.
2. The Board of BANI shall review the request for arbitration to determine whether or not the arbitration agreement or arbitration clause in the contract is adequate to provide a basis of authority for BANI to examine the dispute.

Article 8. Response of Respondent

1. If the Board determines that BANI is authorized to examine the dispute, then after registration of the Request for Arbitration, one or more Secretaries of the Tribunal shall be designated to assist in the administration of the arbitration case.
2. The Secretariat shall give a copy of the Request for Arbitration and the attached documents to the Respondent, and request the Respondent to submit its written response.

3. Written Reply

Within a period of not longer than 30 (thirty) days after receiving the submission of the request for Arbitration, the Respondent shall be obliged to submit its Reply. In the Reply, the Respondent may designate an arbitrator or hand over the designation to the BANI Chairman. If, in the reply, the Respondent does not designate an arbitrator, then it shall be considered that the designation has absolutely been handed over to the BANI Chairman.

4. Extension of Period

- a. The BANI Chairman shall be authorized, at the request of the Respondent, to extend the period for submission of reply and or the designation of an arbitrator by the Respondent with legitimate grounds, on the condition that the extension of period may not exceed 14 (fourteen) days.
- b. The BANI Chairman shall be authorised at the request of the Respondent, to extend the time limit of the Reply of the Respondent at the latest at the first arbitration hearing.

5. Conditions

The Respondent shall, in its response, address the matters enumerated under Article 6 paragraph (2) (b) and (c) above. The Respondent may also attach to its Statement the documents on which it relies for its defence or shall make reference to any additional documents or other evidence intended to be submitted at a subsequent time.

6. Counterclaim

- a. If the Respondent wishes to assert against the Claimant a counter-claim or set-off arising in connection with the dispute or in relation to the Claimant's claim, Respondent may submit such counter-claim or set-off together with its Statement of Defence or at the latest at the first hearing. The Tribunal shall have the authority, on application by the Respondent, to allow such counter-claim or set-off to be submitted at a later date if Respondent can establish that such delay is justified.
- b. Separate costs and fees shall be assessed with respect to such counter-claim or set-off in the same manner as for the primary claim, as provided in these Rules and the current schedule of fees as determined by BANI from time to time. Provided such additional fees and costs have been paid by the parties, the counter-claim or set-off will be heard, considered, and decided simultaneously and jointly with the main claim.
- c. Failure of the parties, or either of them, to pay the fees and costs assessed with respect to any counter-claim or set-off will not prevent nor delay continuation of the arbitration proceedings with respect to the main claim, which, provided

the fees and costs have been paid with respect to such main claim, shall proceed as though no counter-claim or set-off had been asserted.

7. Response to Counter-claim

In the event that the Respondent has submitted a counter-claim or set-off, the Claimant (being a respondent thereunder) shall be afforded a period of thirty (30) days, or such other time limit as the Tribunal may deem appropriate, to submit its response to the counter-claim or claim for set-off.

8. Amendment of the Claim/Counter-claim

Either party may amend or supplement his claim or counterclaim unless the Arbitration Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment having regard to the delay in making it or prejudice to the other party or any other circumstances.

Article 9. Consolidation of Arbitrations

1. The Chairman of BANI may, at the request of a party, consolidate two or more arbitrations under the Rules into a single arbitration, where:
 - a) the parties have agreed to consolidation and the arbitration dispute arises from the same legal relationships; or
 - b) the request of arbitrations are made under a number of agreements whose parties are the same and the choice of arbitration institution is BANI ; or
 - c) the request of arbitrations are made under a number of agreements where one of parties are the same and the choice of arbitration institution is BANI.
2. If a third party beyond the arbitration agreement participates and joins in the arbitration proceedings, then the third party shall be obliged to pay the administrative and other fees in connection with the participation.

CHAPTER IV Arbitration Tribunal

Article 10. Individuals empowered to be Arbitrators

1. Arbitration Tribunal

Except in special situations as referred to in Article 10 paragraph (2) below, only those who are registered in the BANI's list of arbitrators may act as arbitrators based on these Rules that may be chosen by the parties.

The BANI list of arbitrators shall comprise of arbitrators meeting the requirements, residing in Indonesia and in various jurisdictions throughout the world, either legal experts or non-legal practitioners and experts such as engineers, architects, and other individuals meeting the requirements. The list of arbitrators from time to time may be reviewed, added or amended by the Board.

The arbitrators chosen by the parties shall be subject to the consideration and approval of the Board.

2. Unlisted Arbitrator

In the event that the nature of the dispute requires an arbitrator possessing special expertise to properly examine the dispute referred to BANI, a request may be filed with the Chairman of BANI to designate an arbitrator who is not listed in the BANI list of arbitrators on the condition that the arbitrator concerned meets the requirements referred to in paragraphs 1 above and 3 below. Each request must clearly state the reason for the need for such an external arbitrator together with a complete curriculum vitae of the arbitrator being proposed. If the Chairman of BANI considers that there is no arbitrator in the BANI list of arbitrators with the required professional qualification, whilst the arbitrator requested does

possess such qualification, is neutral and independent, then the Chairman of BANI may, based on his own consideration, approve the designation of the arbitrator.

If the Chairman of BANI does not approve the designation of the unlisted arbitrator, the Chairman must recommend, or designate, with his own choice, an alternative arbitrator chosen from the BANI list of arbitrators or an expert meeting the requirements in the required field but is not registered in the BANI list of arbitrators.

3. Foreign Arbitrator

The Board may consider the designation of a foreign arbitrator who is recognized on the condition that the foreign arbitrator meets the qualification requirements and is prepared to comply with these BANI Rules, including the stipulation regarding arbitrator fee, whereby the designating party shall bear the travel, accommodation and other extraordinary expenses related to the designation of the foreign arbitrator.

4. Qualifications

Besides possessing ADR/Arbitration the qualifications as referred to in paragraph 1 recognized by BANI, all arbitrators shall possess the following requirements:

- a. authorized or qualified to take legal actions;
- b. being at least 35 years of age;
- c. not having familial relationship based on descent and marriage down to the third generation, with any of the parties in dispute;
- d. not possessing financial interest or anything whatsoever on the result of arbitration resolution;
- e. experienced for at least 15 years and mastering actively the relevant field;
- f. not serving or acting as judge, prosecutor, or clerk of court.

5 Statement of Independence

Arbitrators who have been appointed in accordance to BANI Rules to examine the case, shall sign a Statement of Independence as provided by BANI Secretariat.

6. Indonesian Law

If according to the arbitration agreement, the dispute is governed by Indonesian law, at least one arbitrator, preferably but not necessarily the Chair, shall be an Indonesian law graduate or practitioner who knows Indonesian law well and resides in Indonesia.

Article 11. Composition of Tribunal

1. Sole Arbitrator

If the Tribunal is to comprise only a sole arbitrator, the Claimant may, in the request for arbitration, propose to the Chairman of BANI one or more individuals meeting the requirements as a recommendation to act as sole arbitrator. If the Respondent accepts one of the candidates nominated by the Claimant, with the approval of the Chairman of BANI, the individual may be designated as sole arbitrator. However, if there is no candidate nominated by the Claimant that is acceptable to the Respondent, unless both parties agree on a Tribunal comprising three arbitrators, the Chairman of BANI shall immediately designate an individual who shall act as sole arbitrator, which designation may not be rejected or objection may not be lodged by either party except on demonstrable grounds of lack of independence or impartiality. If the parties do not accept a sole arbitrator, and/or the Chairman of BANI considers that the dispute in question is of a complex nature and/or the scale of the dispute in question or the quantum in dispute is such that a Tribunal comprising three arbitrators is clearly warranted, then the Chairman of BANI shall inform the parties of the matter and a period of 7 (seven) days shall be given to them each to designate an arbitrator chosen by them and if this is not complied with then the stipulations in Article 11 paragraph (3) below shall apply.

2. Failure of Designation

In any case in which either party fails to designate or appoint an arbitrator within the time limitation as set out herein, taking into consideration the provision in Article 6 (4) and Article 8 (3), the Chairman of BANI shall be authorised to make such appointment on behalf of that party.

3. In Case of Three Arbitrators

If the Tribunal is to consist of three arbitrators, in case both parties have appointed their respective arbitrators, the Chairman of BANI shall appoint an arbitrator to act as the chairman of the Arbitration Tribunal.

The appointment of the arbitrator who act as the chairman of the Arbitration Tribunal may take place after taking into consideration the proposals from the respective arbitrators of both parties.

4. If Number is not Fixed

If the parties have not agreed earlier regarding the number of arbitrators (such as one or three arbitrators), the Chairman of BANI shall be empowered to rule, based on the nature, complexity, and scale of the dispute in question, whether the case in question requires one or three arbitrators and, in such case, the stipulations in the previous paragraphs of Article 11 shall apply.

5. Multiple Parties

In case there are more than two parties in the dispute, then all of the parties acting as Claimant(s) shall be considered as a single Claimant with regard to designation of arbitrator, and all parties being claimed against shall be considered as a single Respondent for purposes of designation of an arbitrator. In the event that such multiple parties cannot agree upon the designation of an arbitrator within the allotted time frame, the selection of an arbitrator shall be deemed to have been left to the Chairman of BANI, who shall make the selection on their collective behalf. In special situations, if requested by a majority of the parties in dispute, the Chairman of BANI may approve the formation of a Tribunal comprising more than 3 arbitrators.

Third parties may join in an arbitration case only insofar as this is allowed based on the stipulation of Article 30 of Law.

6. Authority of Chairman of BANI

Final decision or approval regarding the designation of all arbitrators shall be in the authority of the Chairman of BANI. In giving such approval, the Chairman of BANI may request additional information in connection with the independence, neutrality and/or criteria of the arbitrators being nominated. The Chairman of BANI may also

consider the citizenship of the arbitrator nominated in connection with the citizenship of the parties in dispute by observing the standard requirements prevailing at BANI.

The Chairman of BANI shall make an effort to ensure that the decision with regards the arbitrator designation is made or approved within a period of not longer than 7 (seven) days from the time the matter is submitted to him.

7. Acceptance of Arbitrators

An arbitrator candidate, within a period of 7 (seven) days from his or her designation, shall submit to BANI a written statement of willingness to act as arbitrator. If necessary, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence.

Article 12. Challenge/Recusal of an Arbitrator

1. Challenge

Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's impartiality or independence. A party wishing to make such challenge shall so notify BANI in writing within 14 (fourteen) days from the time it is advised of the identity of such arbitrator, attaching documentation establishing the basis for such challenge. Or, if the information which forms the basis of the challenge becomes known to the challenging party thereafter, such challenge must be submitted within 14 (fourteen) days after such information becomes known to the challenging party.

2. Replacement

BANI shall review the exhibits through a special team and convey the result to the arbitrator being challenged and the other parties regarding the challenge. If the arbitrator being challenged agrees to resign, or another party agrees with the challenge, a replacement arbitrator shall be designated in the same manner as in the case of designation of the recused arbitrator, based on the stipulations in article 11 above. Otherwise BANI may, but not required to, approve the recusal, in which case the Chairman of BANI shall designate a replacement arbitrator.

3. Recusal Failure

If the other party or arbitrator does not agree to the challenge, and the Chairman of BANI also considers that the challenge is groundless, then the arbitrator being challenged shall continue his duties as arbitrator.

4. Recusal of Designating Party

Subject to paragraphs 1, 2 and 3 above, a party may challenge the arbitrator designated by itself only for reasons of which such party becomes aware after the appointment has been made.

5. The Postponement of the Arbitration Process due to Recusal

In the event the recusal made by a party is not agreed by the other party and the arbitrator concerned does not resign so that the respective party files a recusal claim to the Chairman of Domestic Court, the Arbitration Tribunal may postpone the arbitration proceedings.

Article 13. Replacement of an Arbitrator

1. Death or Disability

In the event of the death or the disability of an arbitrator, during the course of the arbitral proceedings, a substitute arbitrator shall be appointed pursuant to the procedure stated in article 11 as was applicable to the appointment or choice of the arbitrator being replaced.

2. Resignation of Arbitrator

The candidate or the arbitrator having conflict of interests with the case or the parties in dispute shall be obliged to resign.

Once the Tribunal has been constituted, no arbitrator may resign from his functions, except in the event he is challenged in accordance with the stipulations of these Rules and regulations.

3. Failure to Act

In case an arbitrator fails in performing his duties, on a de jure or de facto basis, to the extent that it becomes impossible for him to perform his function, the Chairman of BANI will replace him in accordance with the stipulations of Article 12.

4. Repetition of Proceedings

If based on Articles 12, 13 (1), or 13 (3), a sole arbitrator is replaced, the proceedings, including the hearings conducted earlier must be repeated.

If the Chairman of the Tribunal is replaced, each testimony hearing session earlier may be repeated if deemed necessary by the other arbitrators.

If any other arbitrator is replaced, the other arbitrators shall brief the new arbitrator and no prior hearings shall be repeated except in extraordinary circumstances where, and to the extent that, the Tribunal, in its sole discretion, deems it necessary in the interests of natural justice.

The repetition of any hearings for above reasons may be taken into account and, if the Tribunal deems it appropriate, the deadline for completion of case examination in the proceeding referred to in Article 4 paragraph (6) may be extended.

If the Tribunal has issued an interim or partial award, any hearings related solely to that award shall not be repeated, and the award shall remain in effect.

CHAPTER V

Arbitration Proceedings

Article 14. General Stipulations/Proceedings

1. Authority of Tribunal

After the formation or designation based on the stipulations in Chapter III above, the Arbitration Tribunal shall examine and rule on the dispute between the parties. Before and during the proceeding period the Tribunal may make a legitimate effort to encourage amicable resolution of dispute between the parties. The effort to achieve amicable resolution shall not affect the deadline for examination in the proceeding referred to in Article 4 paragraph (6).

2. Confidentiality

All proceedings shall be conducted closed to the public, and all matters related to the arbitral reference, including documents, reports/notes on sessions, testimonies of witnesses and awards, shall be treated as confidential among the parties, the arbitrators and BANI, except to the extent required by law or otherwise as may be agreed by all parties to the dispute.

3. Natural Justice

Subject to these Rules and applicable law, the Arbitration Tribunal may conduct the arbitration in any such manner as it considers appropriate, provided that the parties are treated equally and that at any stage of the proceedings each party is given a fair and equal opportunity of presenting its case.

4. Place of Hearings

Hearings shall be conducted at a place determined by BANI and the agreement of the parties but may also be at another place if the Tribunal deems necessary with the agreement of the Parties. The

Arbitration Tribunal may request that meetings be held to examine assets, other goods, or documents at any time and at the required place, with adequate notice to the parties, to allow them to be able to attend the examination. Internal meetings and sessions of the Tribunal may be held at any time and place, including over the internet, if the Tribunal deems appropriate.

Article 15. Language

1. Language of Proceedings

If the parties have not agreed otherwise, the process of case examination shall be conducted in the Indonesian language, unless the Arbitration Tribunal, taking into consideration the situation (such as the existence of foreign parties and/or foreign arbitrators who cannot speak the Indonesian language, and/or where the transaction arising from the dispute is conducted in another language), deems it appropriate to use the English language or another language.

2. Document Language

If the original documentation submitted or relied upon by the parties in the submission of the case in question in a language other than the Indonesian language, then the Tribunal shall be entitled to determine whether or not the original documents must be accompanied by translation into the Indonesian language, or from the Indonesian language to another language. However, if the parties agree, or the Tribunal determines, that the language used in the case shall be a language other than the Indonesian language, then the Tribunal may request that the documents be submitted in the Indonesian language accompanied with translation by a sworn translator in the English language or the other language to be used.

3. Interpreter

If the Tribunal and/or any party requires the assistance of an interpreter during the proceeding, such interpreter shall be provided by BANI at the request of the Tribunal, and the fee of the interpreter shall be borne by the parties as deemed appropriate by the Arbitration Tribunal.

4. Award Language

The Award shall be made in the Indonesian language. The award may be translated into English language or another language. The cost accruing for the translation shall be borne by the party requesting the translation.

Article 16. Applicable Law

1. Governing Law

The law governing the substance of the dispute shall be the law that has been designated so to govern in the underlying commercial agreement between or among the parties in connection with which the dispute has arisen. In the absence of any such prior agreement by the parties as to the governing law, the parties shall be free to choose the governing law on their mutual agreement. In the absence of any such agreement, the Tribunal shall have the authority to apply such rules of law as it deems appropriate, considering the circumstances of the matter.

2. Contract Stipulations

In applying the governing law, the Tribunal shall take into account the provisions of the underlying agreement as well as relevant trade practices and usage.

3. *Ex Aequo et Bono*

The Tribunal may assume the powers of an amiable compositeur and or to decide *ex aequo et bono* only if the parties have so agreed.

Article 17. Jurisdiction

1. *Competenz Kompetenz*

The Tribunal shall have the power to rule on any objection that it does not have jurisdiction, including any objection with respect to the existence or validity of the agreement to arbitrate.

2. Independent Arbitration Clause

The Arbitration Tribunal shall have the power to determine the existence of or the validity of an agreement in which the arbitration clause constitutes a part. An arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the

other terms of the contract. A determination by the Tribunal that a contract is annulled by law shall not automatically annul the validity of the arbitration clause.

3. Denial Deadline

A contention that the Arbitration Tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than in the Statement of Defence or, with respect to a counter-claim or set off arising in connection with the dispute, in the response to the counter-claim or set off.

4. Interim Award

Normally, the Arbitration Tribunal should rule on a plea concerning its jurisdiction in an interim award. However, if it deems appropriate, the Tribunal may proceed with the arbitration and rule on such a contention in their final Award.

Article 18. Process of Proceedings

1. Procedure of Proceedings

After receipt of the submissions, the Arbitration Tribunal must determine, on its sole discretion, whether or not the dispute can be resolved based on the documents alone, or it is necessary to call the parties to appear at a hearing. For such purpose, the Tribunal may call for an initial procedural hearing, at which the schedule for other submissions, if any, and for hearings, if any, as well as other procedural matters shall be discussed with and/or communicated to the parties, either directly or through the BANI Secretariat.

2. Procedural rulings

The Arbitration Tribunal shall, subject to these Rules, have full authority to determine the procedure and to make such rulings as it deems appropriate, which rulings shall be binding upon the parties.

If it deems necessary, the Arbitration Tribunal may draw up Terms of Reference to be agreed upon by the Arbitration Tribunal and the parties.

The Secretary of the Tribunal shall take minutes of the proceedings and rulings of the Tribunal, which minutes, when signed by the Arbitration Tribunal, shall constitute conclusive documentation of the proceedings.

3. Transcript

Should either of the parties wish to make a record of the proceedings, or any part thereof, upon approval of the Arbitration Tribunal, such party may engage the services of an independent reporter or secretary who shall deliver each transcript to the Tribunal for distribution to all parties.

The costs of any such transcript shall be borne by the party or parties requesting such service. The costs to be paid in advance to BANI for remittance by BANI to the reporter upon receipt of proper invoicing therefor.

4. Payable Fee

The examination of a case and/or session shall not be conducted before all of the arbitration fees, as notified by the Secretariat to the parties based on the extent of the scale of the arbitration claim and the list of expenses of BANI, have been settled by one of or both parties.

5. Interlocutory Award

The Arbitration Tribunal shall have the authority to make any provisional award or other interlocutory decisions it may deem appropriate to regulate the manner of running the dispute, including decreeing a security attachment, ordering the deposit of goods with third parties, or the sale of perishable goods.

The Arbitration Tribunal shall be entitled to require security for the costs of any such measures.

6. Sanctions

The Arbitration Tribunal shall have authority to impose sanctions on any party, which fails or refuses to comply with any ruling made by the Arbitration Tribunal or otherwise engages in conduct which impedes the process of proceedings of the dispute.

Article 19. Effort to Seek Amicable Resolution

1. Amicable Resolution

The Arbitration Tribunal shall first of all endeavor to encourage the parties to reach an amicable settlement either on their own or with

assistance of an independent third party mediators/conciliators or with the assistance of the Arbitration Tribunal if it is agreed upon by the parties.

2. Award on Amicable Agreement

If such a settlement can be reached, the Arbitration Tribunal shall make an arbitration award of such settlement, which award shall have the force of a consent Award and shall be binding upon both parties and enforceable in the same manner as an Award of the Arbitration Tribunal.

3. Failure to Resolve Amicably

If no settlement can be reached, the Arbitration Tribunal will continue the arbitral procedure in accordance with these Rules.

Article 20. Default

1. Failure of Claimant

In case the Claimant fails and/or does not come to the first session without any legitimate reason, the Arbitration Tribunal may declare the Request for Arbitration annulled in an Order of the Tribunal.

2. Failure of Respondent

In the event that the Respondent fails to submit its Response and/or its Statement of Defense, the Arbitration Tribunal shall send written notice to the Respondent and allow a further time period of not more than fourteen (14) days in which to submit its Defense and/or appear at a hearing. In the event that the Respondent neither appears at a hearing, if properly called, nor submits its written Defense, the Arbitration Tribunal shall send a second notice to the Respondent to appear or submit its Defense. If the Respondent fails to respond for the second time without any legitimate reason, the Tribunal may decide and make its award based upon the documents and evidence which have been submitted by the Claimant.

Article 21. Amendments and Subsequent Submissions

1. Amendments

Once the submissions, as aforesaid, have been completed, and once the initial hearing has been held, the parties shall not have the right to amend their Claims and/or Responses in any material

manner, unless the Arbitration Tribunal and all parties agree to such amendments. No claim may, however, be amended in such a manner that the amended claim falls outside the scope of the agreement to arbitrate.

2. Subsequent Submissions

The Arbitration Tribunal shall decide which further evidences and/or written statements, in addition to the Statement of Claim and the Statement of Defense, shall be required from the parties or may be presented by them and shall fix the periods of time for submitting such statements. The Arbitration Tribunal shall not be required to consider any additional submissions other than those which it has ruled to be appropriate.

Article 22. Evidence and Hearings

1. Burden of Proof

Each of the parties has the burden to explain its respective position, to submit evidence substantiating such position and to prove the facts relied upon it in support of its claim or defense.

2. Summary of Exhibits

The Arbitration Tribunal may, if it considers it appropriate, require the parties either to provide explanation or present any documentation, and/or a summary of all documents and other evidence which that party has presented and/or intends to present in support of the facts in issue set out in its Statement of Claim or Statement of Defense, within such time limits as determined by the Arbitration Tribunal.

3. Weight of Evidences

The Arbitration Tribunal shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of the evidence offered.

4. Witnesses and/or Experts

If the Arbitration Tribunal considers it necessary, and/or at the request of either party, the expert or witnesses as to facts may be summoned. Before any hearing, the Arbitration Tribunal may require any party to give notice of the identity of witnesses, including the expert, whom it intends to produce, the subject matter of their testimony and its relevance to the issues in writing.

The Arbitration Tribunal shall determine, on its own motion or upon request of either party, whether oral testimony of any such witness shall be required.

5. Oath

Before giving their testimonies, the witnesses or expert witnesses shall be requested to take an oath.

6. Conclusion of Proceedings

If the submission of exhibits, testimonies and proceedings are considered adequate by the Arbitration Tribunal, the proceeding on the dispute shall be closed by the Chairman of the Arbitration Tribunal who subsequently may designate a session for the final award announcement.

7. Reopening of Proceedings.

The Arbitration Tribunal may, if it considers it necessary owing to exceptional circumstances, decide, on its own motion or upon application of a party, to reopen the proceedings at any time before the award is made.

Article 23. Revocation and Deletion of Arbitration

1. Revocation of Arbitration

So long as the Tribunal has not issued an Award, the Claimant shall have the right to revoke its claim upon written notice to the Arbitration Tribunal, the other party and BANI. However if the Respondent has already submitted its Statement of Defense, and/or counterclaim, the claim can only be revoked with the consent of the Respondent. If both parties agree to revoke the arbitration after the proceeding has been started, such revocation shall be carried out through the issuance of an award by the Arbitration Tribunal.

2. Deletion of Arbitration

The Board is entitled to delete the request for arbitration if the administrative fee, the arbitration cost and the arbitrator's fee have not been paid. Such deletion shall be notified to the parties.

3. Refund of Administrative Fee, the Arbitration Cost and the Arbitrators' Fee

The refund of payment of administrative fee, the arbitration cost and the arbitrators' fee is subject to the provisions of article 36 of these Rules.

CHAPTER VI

The Award

Article 24. Final Award

The Arbitration Tribunal shall read out its final award within 30 (thirty) days of the conclusion of the hearings, except in such case in which the Arbitration Tribunal considers that the period must be extended adequately.

Article 25. Other Awards

Besides making a final Award, the Arbitration Tribunal shall be entitled to make interim, interlocutory, or partial Awards.

Article 26. Majority of the Arbitrators

Where the Tribunal consists of three (or more) arbitrators, any award or other of the Tribunal shall be made based upon a decision of the majority of the arbitrators.

Any difference of opinion of the arbitrators regarding certain parts of the award shall be stated in the award.

In the event that there is no majority accord upon the award, or any part thereof, the decision on such point or points shall be made by the Chairman of the Tribunal.

Article 27. Procedural Rulings

For matters of procedure, when there is no majority or when the Tribunal authorises, the Chairman of the Tribunal may decide on his/her own.

Article 28. Reasoned Award

The Award shall be made in writing and shall state the reasons upon which the Award is based.

Award of the Tribunal shall be based on the legal stipulations or based on justice and propriety.

Article 29. Signing of Award

The Award shall be signed by the arbitrators and it shall contain the date and place in which it was rendered. If there are three arbitrators and one or two arbitrators fails to sign, the Award shall state the reason for the absence of the signature.

Article 30. Conveyance

Within a period of 14 (fourteen) days, the award that has been signed by the arbitrators must be given to each party, together with 2 (two) copies for BANI, and one of the copies shall be registered by BANI with the District Court concerned.

Article 31. Final and Binding

The award shall be final and binding on the parties. The parties undertake to carry out the Award without delay.

In the Award the Arbitration Tribunal fix a time limit for the losing party to comply with the Award and impose penalty and/or interest at commercial rates for failure so to do.

Article 32. Registration

The confidentiality of the arbitral process shall not be interpreted to prevent registration of the Award with the appropriate District Court nor submission to any other court in any jurisdiction in which the successful party may wish to seek enforcement and/or execution thereof.

Article 33. Correction of Errors

1. Within not more than 14 (fourteen) days after receipt of the Award, the parties may submit a request to BANI for the Arbitration Tribunal to correct any administrative errors and/or to make additions or deletions to the Award if a matter claimed has not been dealt with in such Award.
2. The Arbitration Tribunal may correct any administrative errors in the award on its own initiative within 14 (fourteen) days of the date of the award is read.

3. The administrative errors are any clerical or typographical error or any error of a similar nature and/or arithmetic errors.

Article 34. The Costs of Arbitration

The costs of arbitration shall be fixed in a separate schedule annexed to these Rules. Such schedule may be revised or amended from time to time as deemed appropriate by BANI.

Article 35. Payment of Expenses

BANI shall invoice each of the parties for one half of the approximated costs, giving a time limit for payment thereof. If one party fails to pay its portion of the costs, the same may be paid in the first instance by the other party, and shall be subsequently taken into account in the award with the obligation of the party failing to pay.

BANI may, at the request of the Arbitration Tribunal increase the required costs, from time to time during the course of the arbitral reference where the Arbitration Tribunal deems that the subject matter being considered or quantum claimed has increased above that which was first prescribed.

Article 36. Allocation of Arbitration Costs

The Arbitration Tribunal or the sole arbitrator shall have authority to determine which party or parties shall be responsible for payment or reimbursement to the other party, for the whole or any part of the costs, which allocation shall be made a part of the Award.

In general, where one party is fully successful, the other party shall bear the costs; and where each party is partially successful the costs will be allocated in accordance with the proportion of success of the claim of each party.

Article 37. Exclusion of Liability

1. BANI, including the Board, the Secretariat, including the Board of BANI's Representatives and BANI's arbitrators, shall not be liable to any person for any negligence, act or omission in connection with any arbitration governed by these Rules.
2. BANI, including the Board, the Secretariat, including the Board of BANI's Representatives and BANI's arbitrators, shall not be under any obligation to make any statement in connection with any arbitration governed by these Rules.

Article 38. Exemption to Act As Witness or Expert at BANI Arbitration

1. No party shall seek to make BANI, including the Chairman, vice-chairmen, the Secretary-General, officers of BANI Representatives including their employees act as a witness or expert in any legal proceedings in connection with any BANI arbitration governed by these Rules.
2. No party, the arbitration tribunal shall seek to make any BANI arbitrator act as a witness or expert in any legal proceedings in connection with any BANI arbitration governed by these Rules.

Article 39. Decisions of the Board

The decisions of the Board with respect to all matters relating to an arbitration shall be binding.

Binding Opinion

1. In the absence of any dispute, both parties in a contract may request BANI for a binding opinion regarding the questions arising from that contract.
2. The parties may request BANI to give a binding opinion with regard to the interpretation of ambiguous provisions in the contract, the addition of new provisions or the revisions of the old provisions in relation to the appearance of changing circumstances, etc.
3. Once BANI has given its opinion, the parties are bound to it and whoever acts in contravention to it, will be considered as having committed a breach of contract.
4. Binding opinion may only be issued by BANI Arbitration Center.



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
BANI ARBITRATION CENTER

Wahana Graha 1st & 2nd Floor,

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Tel. : (62-21) 7940542 e-mail : bani-arb@indo.net.id

Fax : (62-21) 7940543 <http://www.baniarbitration.org>

BANI Bandung Office

Kompleks Surapati Core Blok AB No. 33,
Jl. PHH. Mustofa (Suci), Bandung 40125

Phone : +62 22 7152 0320

Fax : +62 22 8724 2706

E-mail : banibandung@gmail.com

BANI Palembang Office

Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara (Musi 2)

Kompleks BOP A No. 04-05

Palembang 30139

Ph/Fax : +62 711 5562562

E-mail : banisumsel@gmail.com

BANI Surabaya Office

Jl. Ketintang Baru VIII/10, Surabaya 60231

Phone : +62 31 8287414, 8290178

Fax : +62 31 8290522

E-mail : banisurabaya1@gmail.com

BANI Bali & Nusa Tenggara Office

Gedung KADIN Prov. Bali Lt. II,

Jl. Mawar No. 3 Denpasar, Bali 80233

Ph/Fax : +62 361 233 053

Mobile : +62 822 3554 0491

E-mail : banibalinusra@gmail.com

BANI Pontianak Office

Komp. Ayani Mega Mall Blok AA-6,

Jl. A. Yani, Pontianak 78122,

Kalimantan Barat

Phone : +62 561 66 55 299

Fax : +62 561 761 018

E-mail : sekretariat@banipnk.com

BANI Jambi Office

Jl. Jend. Sudirman No. 88, Thehok, Jambi

Ph/Fax : +62 741 31185

E-mail : banijambi@gmail.com,

aldipanri@ymail.com

BANI Medan Office

Jl. Sekip Baru No. 16, Medan 20112

Phone : +62 61 4523654

Fax : +62 61 4155523

E-mail : banimedanoffice@gmail.com,

azwir.advokat@yahoo.com